

## REFORMULASI POLA REKRUTMEN POLITIK DALAM PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

**Andryan**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

e-mail: [andryan@umsu.ac.id](mailto:andryan@umsu.ac.id)

**Kata Kunci:** Abstrak

Sistem  
Kepartaian; Rekrutmen; Partai  
Politik; Prinsip Demokrasi

Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam arti yang luas. Partai politik sebagai corong demokrasi telah bergeser pada sebuah institusi yang lebih berorientasi pada politik pragmatisme dan dikhawatirkan akan berwujud oligarki partai politik. Efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai dengan prinsip *check and balances* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Metode analisis dalam tulisan ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Seleksi calon yang melibatkan anggota partai begitu penting dalam demokrasi karena seleksi calon merupakan salah satu fungsi khas partai dalam demokrasi.

**Keywords:** Abstract

Party System; Recruitment; Political  
Parties; Principles of Democracy

A good party system will determine the operation of the constitutional system based on the principle of checks and balances in a broad sense. Political parties as mouthpieces of democracy have shifted to an institution that is more oriented towards pragmatism politics and it is feared that it will take the form of an oligarchy of political parties. The effective functioning of the state's institutional functions in accordance with the principle of checks and balances based on the constitution also greatly determines the quality of the party system and democratic mechanisms developed in a country. The method of analysis in this paper is normative juridical by using a law approach and a conceptual approach. Political recruitment that is fair, transparent, and democratic is basically to choose people who are qualified and able to fight for the interests of the people in realizing prosperity and ensuring the comfort and security of life for every citizen. Candidate selection involving party members is very important in democracy because candidate selection is one of the distinctive functions of parties in democracy.

Submit : 23-12-2025

Review : 24-12-2025

Diterima : 16-01-2026



### A. Pendahuluan

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), "*Political parties created democracy*". Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat

**How to cite**

Andryan, Reformulasi Pola Rekrutmen Politik dalam Prinsip Demokrasi di Indonesia, Volume 2 Nomor 4, Juli 2025

**Published by**

Zhata Institut

pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, Schattscheider mengatakan pula, “*Modern democracy is unthinkable save in term of the parties*” (Asshiddiqie, 2009).

Partai politik sebagai salah satu kelengkapan utama dari negara demokrasi. Negara tanpa Parpol tidaklah layak disebut negara demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer di seluruh dunia. Karena, demokrasi diyakini mampu mewujudkan tujuan bernegara yakni, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi segenap warga negara. Kalau demokrasi tidak dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, maka ia kehilangan alasan untuk ada. Sama halnya kalau Parpol tidak dapat mewujudkan kehidupan berdemokrasi (yang santun), ia juga tidak memiliki alasan eksistensial (Metera, 2011).

Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai dengan prinsip *check and balances* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Partai politik, betapa pun sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interest*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara (Asshiddiqie, 2009).

Di berbagai belahan dunia, oligarki partai kerap dituding sebagai penyebab utama persoalan demokrasi. Oligarki pula yang menstimulasi perceraian politisi dengan partai yang telah membesarkannya. Dalam proses berdemokrasi di Indonesia, khususnya untuk sistem pemilu, oligarki parpol dapat dilihat dari dua hal (Musa, 2008): *Pertama*, manajemen internal parpol. Selama ini hampir semua parpol peserta pemilu menggunakan manajerial *top-down*. Kemauan elit (pimpinan parpol) telah menjadi sebuah kemutlakan untuk dilaksanakan oleh segenap jajaran pengurus parpol.

Dominasi pimpinan parpol (*one men show*) dalam mengatur setiap ritme kebijakan parpol mengondisikan macetnya roda koordinasi organisasi. Sehingga ia telah menyebabkan sumber daya partai hanya beredar dari oligoi yang satu ke oligoi yang lainnya. Penyelesaian konflik hanya didasarkan pada aspek kedekatan dengan pimpinan parpol, ketimbang mekanisme organisasi. Itulah yang kini tampak dari penentuan nomor urut calon legislatif. *Kedua*, Pola rekrutmen. Besarnya otoritas elit parpol menjadi aspek utama tidak sehatnya pola rekrutmen, karena masing-masing pihak tidak lagi menonjolkan kualitas dan kapabilitas politik. Sebaliknya hanya melakukan pendekatan personal dan emosional. Bahkan, tidak jarang dengan pendekatan finansial. Fakta ini muncul dengan hadirnya kandidat-kandidat baru yang tidak dikenal untuk mendapatkan jatah nomor urut dasi dalam pengisian jabatan politik (Musa, 2008).

Dengan demikian, antrean menuju jenjang karier pun menjadi panjang dan rapat. Koncoisme menggantikan pola rekrutmen berdasarkan prestasi. Demokrasi internal partai lalu mati suri dan hanya menyediakan pilihan abaikan atau tinggalkan. Pada titik ini, oligarki telah mensimplifikasi peran partai hanya sebatas *political broker*. Ia pada gilirannya akan mereduksi fungsi partai, sekaligus menguras energi partai hanya untuk mengalkulasi peluang. Padahal, banyak urusan strategis secara konstitusional diserahkan atau paling tidak melibatkan partai politik. Kewenangan partai politik mengusung calon kepala daerah, misalnya, bukan hanya telah memberinya hak istimewa, namun menuntut setiap kader mengembangkan kompetensinya.

Partai politik pada prinsipnya mempunyai fungsi diantaranya sebagai sarana rekrutmen politik. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Semakin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut. Apabila hal itu dapat dijalankan, maka merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan bilamana dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila dikaji secara mendalam hingga saat ini, proses rekrutmen politik yang dilakukan partai politik masih belum berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif. Padahal, partai politik seyogyanya dapat memainkan perannya dalam menempatkan kader-kader yang terbaik pada jabatan-jabatan politik. Oleh karenanya, menjadi suatu hal yang mendesak untuk kembali dilakukan reformulasi terhadap proses pemilihan internal untuk kader-kader partai politik secara demokratis agar dapat dipersiapkan menjadi kandidat yang kredibel dan kapabel pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), kandidat pada Pemilihan Legislatif (Pileg) serta kandidat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurunnya proses kaderisasi parpol dalam kontestasi Pilkada Serentak tahun 2020 dapat dilihat dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana sebanyak 626 pasangan bakal calon yang berasal dari jalur parpol telah mendafta. Dalam Pilkada tahun 2015, jumlah pasangan bakal calon dari jalur parpol yang mendafta sebanyak 654 pasangan, walaupun jumlah daerah yang menggelar Pilkada Serentak tahun 2020 (270 daerah) lebih banyak 1(satu) daerah saja dibandingkan dengan Pilkada Serentak tahun 2015 (269 daerah). Selain itu, jumlah pasangan calon tunggal pada Pilkada Serentak tahun 2020 meningkat dua kali lipat menjadi 28 daerah dari Pilkada sebelumnya. Di tengah menurunnya jumlah bakal calon yang didaftarkan oleh parpol dalam Pilkada Serentak tahun 2020, hadirnya pasangan bakal calon dari jalur perseorangan juga turut menurun 2 (dua) kali lipat menjadi hanya 61 pasangan dibandingkan dengan Pilkada Serentak tahun 2015 yang sebanyak 156 pasangan bakal calon.

Dari uraian latar belakang di atas, maka menjadi suatu permasalahan dalam tulisan ini, yakni:

- a. Bagaimana Demokratisasi Partai Politik dalam Melaksanakan Fungsi Kaderisasi Kepemimpinan Nasional?

- b. Bagaimana Pola Rekrutmen Politik dalam Mewujudkan Kaderisasi Ideal?

## B. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metodologi yuridis normatif, menemukan suatu politik hukum, prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, maupun doktrin-doktrin hukum menyelesaikan persoalan isu-isu hukum yang dihadapi. Berawal dari pemahaman tersebut, maka tulisan ini guna mencari jawaban persoalan terhadap sistem kepartaian dan pola rekrutmen politik berdasarkan prinsip demokrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni: Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), mencari aturan dan landasan hukum dalam menguraikan perundang-undangan digunakan untuk melihat permasalahan sistem kepartaian. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk melihat pola rekrutmen partai politik berdasarkan prinsip demokrasi. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*), dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah sistem kepartaian dan pola rekrutmen partai politik.

## C. Pembahasan

### 1. Pola Rekrutmen Partai Politik

Lemahnya kaderisasi yang dilakukan oleh parpol dibuktikan oleh data dan fakta berikut ini (Novaria, 2018):

- a. Meningkatnya kecenderungan pasangan calon kepala/wakil kepala daerah pada sejumlah Pilkada dari tahun ke tahun sebagai berikut:
  - 1) Pilkada Tahun 2015 sebanyak 3 dari 269 daerah pemilihan merupakan paslon tunggal.
  - 2) Pilkada Tahun 2017 sebanyak 9 dari 101 daerah pemilihan merupakan paslon tunggal.
  - 3) Pilkada serentak Tahun 2018 sebanyak 12 dari 171 daerah pemilihan merupakan paslon tunggal, yaitu untuk Kabupaten Padang Lawas, Lebak, Tangerang, Pasuruan, Minahasa Tenggara, Enrekang, Tapin, Mamasa, Puncak, dan Jayawijaya. Serta untuk Kota Prabumulih dan Tangerang.
- b. Partai Hanura memasukkan puluhan anggota DPD dalam struktur kepengurusan partai.
- c. Sejumlah jenderal dari institusi TNI dan Polri turut maju dalam Pilkada serentak Tahun 2018, yaitu Letjen TNI Edy Rahmayadi (Pikada Sumatera Utara), Irjen Pol Safaruddin (Pilkada Kalimantan Timur), Irjen Pol Anton Charliyan (Pikada Jawa Barat), dan Irjen Pol Murad Ismail (Pilkada Maluku).
- d. Parpol lebih tertarik mencalonkan sosok yang bukan kader dalam Pilkada serentak Tahun 2018, seperti:
  - 1) Partai Demokrat, Golkar, dan Nasdem mencalonkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak yang bukan kader partai maju menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

- 2) PPP, PKB dan Nasdem mencalonkan figure non parpol Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jawa Barat, bahkan tadinya Golkar juga turut mendukung, namun akhirnya mencabut dukungannya.
- 3) Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan Nasdem mencalonkan pasangan Letjen TNI Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang bukan kader parpol maju menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Nasdem bahkan membatalkan pencalonan kadernya yang merupakan Gubernur Sumatera Utara petahanan, Tengku Erry Nuradi.
- 4) PDIP mengusung Marianus Sae menjadi Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur, padahal Marianus Sae merupakan kader PKB yang sebelumnya merupakan kader PAN.
- 5) Banyak artis yang dicalonkan sebagai legislator dalam rangka meraup sebanyak mungkin suara. Bahkan sebanyak 15 artis kemudian lolos menjadi anggota DPR periode 2014-2019 yang tersebar pada beberapa parpol dan daerah pemilihan.

Salah satu fungsi klasik partai politik menyangkut peran mereka sebagai penjaga gerbang dalam mencalonkan calon untuk jabatan di semua tingkat pemerintahan. Rekrutmen politik bukan hanya soal pencalonan wakil-wakil terpilih di tingkat lokal, regional, dan nasional, tetapi juga juga pengisian berbagai penunjukan patronase untuk jabatan publik (Katz & Crotty, 2015). Rekrutmen politik merupakan seleksi, pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen sebagai kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam (Surbakti, 2010).

Proses rekrutmen politik dilakukan melalui berbagai prosedur yakni melalui pemilihan umum, ujian, training formal, penyortiran undian, serta sistem giliran. Gabriel Almond dan Bingham Powell berusaha mengklasifikasikan prosedur tersebut ke dalam dua bentuk yakni (Almond & Powell, 1988):

1. Prosedur tertutup (*Closed recruitment process*) adalah suatu proses rekrutmen yang ditentukan oleh elit partai, mengenai siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota legislatif dan pejabat eksekutif.
2. Prosedur terbuka (*Opened recruitment process*) adalah nama-nama calon yang diajukan, diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi.

Dalam hal pole rekrutmen partai politik, menurut Nazaruddin Syamsudin, sistem rekrutmen politik dibagi menjadi dua cara (Tangkilisan, 2003):

- a. Rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, di mana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang

sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.

- b. Rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam sistem yang tertutup ini, orang yang mendapatkan posisi elite melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.

Selanjutnya Haryanto mempertegas lagi pendapat di atas bahwa yang dimaksud dengan rekrutmen politik yang terbuka adalah rekrutmen itu terbuka bagi seluruh warga negara tanpa kecuali apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan. Setiap warga negara yang mempunyai bakat, mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Sedangkan rekrutmen politik yang tertutup adalah bahwa individu-individu yang tertentu saja yang dapat direkrut untuk kemudian menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Dalam rekrutmen tertutup ini kesempatan tidak terbuka untuk seluruh warga negara. Misalnya perekrutan dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan darah (keturunan/ keluarga) dengan penguasa, atau merupakan kawan-kawan akrab pihak penguasa, atau mungkin berasal dari sekolah yang sama (satu ataupun juga mempunyai agama yang sama dengan agama yang dianut oleh penguasa (Haryanto, 1984).

Dalam proses rekrutmen politik, Almond dan Powell mengajukan beberapa jalur rekrutmen politik yang secara umum berlaku di beberapa negara. Jalur-jalur tersebut, antara lain sebagai berikut (Almond & Powell, 1988):

- a. *Pertama*, jalur koalisi partai dan atau pimpinan-pimpinan partai. Rekrutmen politik seringkali tergantung pada peranan masing-masing partai dalam suatu koalisi. Rekrutmen politik yang menyebabkan terjadinya sirkulasi elit dan didasarkan kepada representasi kekuatan-kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat.
- b. *Kedua*, jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau Partai politik merekrut seseorang untuk menduduki jabatan politik tertentu berdasarkan kriteria-kriteria seperti distribusi sumber-sumber kekuasaan dan bakat-bakat yang dimiliki oleh calon, secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan kepentingan partai. Jalur ini sebagian besar dianut oleh partai-partai politik di Indonesia.
- c. *Ketiga*, jalur rekrutmen politik yang berdasarkan kaderisasi. Rekrutmen politik tergantung pula kepada proses seleksi atau mekanisme penyaringan di dalam partai politik itu sendiri. Organisasi partai politik secara berkesinambungan berusaha untuk merekrut anggota-anggotanya kedalam tingkatan-tingkatan tertentu, dan memobilisasi partisipasi politik mereka untuk kepentingan-kepentingan partai yang menguntungkan. Partai politik membangun dan menyiapkan kader-kader yang dapat dipercaya.
- d. *Keempat*, jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial. Jalur ini biasanya masih diterapkan dalam sistem politik tradisional, yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan, kesamaan ideologi atau agama, kesamaan daerah asal (suku) dan kelompok. Dalam praktek-praktek perpolitikan di Indonesia masih sering terjadi, yang sering disebut sebagai jalur nepotisme.

## 2. Partai Politik dan Prinsip Negara Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* berarti rakyat, dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (Budiardjo, 2008). Bagi Jimly Asshiddiqie, demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan (Asshiddiqie, 2006).

Bagi Robert A. Dahl ada beberapa kriteria berlangsungnya proses demokrasi dalam suatu negara, yaitu partisipasi yang efektif, persamaan dalam memberikan suara, mendapatkan pemahaman yang jernih, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, dan pencakupan orang dewasa (Dahl, 2001). Selanjutnya, Arend Lijphart dengan mengutip pendapat Robert A. Dahl mengemukakan bahwa secara umum dalam sebuah negara demokrasi ada delapan jaminan kelembagaan, yaitu:

- a. *Freedom to form and join organizations* (kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi);
- b. *Freedom of expression* (kebebasan untuk berpendapat);
- c. *The right to vote* (hak untuk memilih);
- d. *Eligibility for public office* (hak untuk dipilih dalam jabatan-jabatan publik);
- e. *The right of political leaders to compete for support and votes* (hak dari pemimpin politik untuk bersaing dalam mendapatkan dukungan dan suara);
- f. *Alternative sources of information* (tersedianya sumber-sumber informasi alternatif);
- g. *Free and fair elections* (pemilihan yang bebas dan jujur);
- h. *Institutions for making government policies depend on votes and other expressions of preference* (tersedianya lembaga-lembaga untuk menjadikan kebijakan-kebijakan pemerintah tergantung pada suara dan lain-lain pendapat yang disukai seseorang).

Beranjak dari beberapa uraian tentang hakekat dan kriteria negara demokrasi sebagaimana diuraikan sebelumnya, tampak bahwa penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di parlemen maupun memilih pejabat tertentu yang duduk di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu syarat berlangsungnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Rauta, 2014). Demokratisasi lebih diteropong pada tataran pilpres, yang berkenaan dengan pengisian jabatan, sebagai salah satu anasir dalam hukum tata negara. Menurut Harun Alrasid dalam suatu negara demokrasi, pada umumnya pengisian jabatan presiden dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat (korps pemilih), yang diatur dengan perundang-undangan (Alrasid, 1999). Calon presiden pada negara demokrasi pada umumnya ditentukan melalui seleksi yang dilakukan oleh partai politik. Dalam rekrutmen jabatan politik, Sutoro Eko mengungkapkan bahwa:

Diperlukan adanya model yang demokratis yang mengedepankan proses pemilihan secara terbuka, kompetitif dan partisipatif. Persetujuan dan legitimasi rakyat menjadi unsur utama dalam

proses rekrutmen jabatan-jabatan politik, sebab pejabat politik itulah yang kemudian membuat kebijakan dan memerintah rakyat. Model demokratis harus diterapkan dengan baik dalam rekrutmen politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Eko *et al*, 2002):

- a. Parpol harus mempromosikan kandidat yang berkualitas, yakni memiliki kapasitas, integritas, legitimasi dan populer (dikenal) di mata masyarakat.
- b. Proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka. Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat dari parpol, *track record* masing-masing kandidat dan proses hingga penentuan daftar calon.
- c. Proses rekrutmen harus bersandar pada partisipasi elemen-elemen masyarakat sipil.
- d. Parpol mau tidak mau harus mengembangkan basis atau jaringan dengan komunitas atau organisasi masyarakat sipil

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Khoirudin bahwa partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi modern (Khoirudin, 2004). Demokrasi modern mengandalkan sebuah sistem yang disebut keterwakilan, baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Upaya menegakkan demokrasi tentulah dibutuhkan sarana atau saluran politik yang koheren dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal tersebut partai politik adalah salah satu sarana yang dimaksud, di mana partai politik mempunyai ragam fungsi, platform, dan dasar pemikiran. Hal itulah yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai demokratis tidaknya suatu pemerintahan dalam suatu negara.

#### **a. Rekrutmen Kandidat melalui Prinsip Demokrasi**

Di banyak negara demokrasi, terdapat faktor-faktor utama yang mempengaruhi model dalam proses perekrutan kandidat dalam jabatan politik. Model ini menunjukkan bahwa tiga tahap berturut-turut bekerja dalam proses ini, yakni *Sertifikasi*, yang melibatkan hukum pemilu, peraturan partai, dan norma sosial informal yang mendefinisikan kriteria untuk pencalonan yang memenuhi persyaratan; *Nominasi*, yang melibatkan pasokan orang-orang yang memenuhi syarat yang mencari jabatan dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dicalonkan; dan *Seleksi*, langkah terakhir yang menentukan nama calon yang memenangkan jabatan legislatif dan pemerintahan. Masing-masing tahap ini dapat dilihat sebagai sebuah permainan progresif “kursi musik”: banyak yang memenuhi syarat, beberapa yang dicalonkan, dan sedikit sekali yang berhasil (Katz & Crotty, 2015).

Proses sertifikasi, yang menetapkan siapa yang memenuhi syarat untuk dijadikan calon untuk jabatan terpilih, dibentuk oleh sejumlah faktor. Analisis yang paling komprehensif dan rinci tentang persyaratan hukum formal untuk pencalonan telah dilakukan berdasarkan dokumen konstitusional dan undang-undang pemilu di 63 negara demokrasi. Beberapa pembatasan legal atas kelayakan terbukti cukup universal dan tidak kontroversial, seperti syarat usia dan kewarganegaraan, sementara yang lain lebih khusus, seperti kualifikasi pendidikan atau keaksaraan. Peraturan hukum utama termasuk yang berkaitan dengan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, ketidakcocokan, deposito uang, dan kebutuhan untuk mengumpulkan tanda tangan dukungan (Katz & Crotty, 2015).

Sistem rekrutmen politik memiliki keberagaman yang tiada terbatas, namun pada dasarnya ada dua cara khusus seleksi pemilihan, yaitu melalui kriteria universal dan kriteria partikularistik. Pemilihan dengan kriteria universal merupakan seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan lewat tes atau ujian prestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria partikularistik adalah pemilihan yang bersifat primordial yang didasarkan pada suku, agama, ras, keluarga, almamater atau faktor status. Terkait dengan itu maka untuk menciptakan rekrutmen yang sehat berdasarkan sistem politik yang demokratis sehingga membawa pengaruh pada elit politik terpilih membutuhkan adanya mekanisme yang dapat menyentuh semua lapisan, golongan serta kelas sosial masyarakat. Oleh karena itu, Seligman dalam Kebijakan Politik yang Membumi memandang rekrutmen sebagai suatu proses yang terdiri dari (Tangkilisan, 2003):

- a. Penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada (pemenuhan syarat calon).
- b. Pencalonan atau proses dua tahap yang mensyaratkan inisiatif dan penguatan.
- c. Seleksi, yakni pemilihan calon elite politik yang sebenarnya.

Rekrutmen politik diharapkan agar memperhatikan mekanisme yang berlaku karena penting dalam hal pengambilan keputusan atau pembuatan kebijaksanaan. Pada umumnya elit politik yang direkrut biasanya orang-orang yang memiliki latar belakang sosial, budaya disamping memiliki kekuatan ekonomi yang memadai menjadi persyaratan. Walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda satu dengan yang lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang akan dicalonkan menduduki jabatan-jabatan politik maupun jabatan pemerintahan.

Dapat kita ketahui bahwa kadar demokratis tidaknya partai politik dalam melakukan proses seleksi kandidat untuk menduduki kursi kekuasaan dapat dilihat dari proses seleksi. Dalam hal proses seleksi dapat juga dikelompokkan dalam tahapan, yakni:

Pertama, panitia pencalonan (*nominating committee*), Kedua, penyeleksi agen partai (*selected party agency*), dan Ketiga, anggota partai (*party members*). Penerapan rekrutmen politik dengan model demokratis membutuhkan dukungan pendidikan politik yang memadai kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting karena faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam penentuan pilihan politik (pengambilan keputusan) pemilih terhadap figur yang berkompetisi dalam pilkada. Adapun menurut Bambang Cipto, bahwa tolok ukur dalam penentuan politik tersebut mencakup tiga aspek, yakni: *party identificatio; Issues of candidate and party; Candidate's (party elite's) personality, style and performance* (Prasetya et al, 1992).

Adman Nursal dalam *Political Marketing* mengemukakan bahwa untuk memenangkan pemilihan paling tidak harus meyakinkan para pemilih, karena pemilih lebih mudah diyakinkan dengan menawarkan figur atau kandidat dibandingkan dengan menawarkan *policy* atau isu-isu yang akan diperjuangkan. Kandidat yang dimaksud terkait dengan kualitasnya, yang memiliki dua aspek, kualitas instrumental dan kualitas simbolis. Kualitas instrumental yaitu kompetensi kandidat meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi fungsional. Kompetensi manajerial berkaitan dengan kemampuan untuk menyusun rencana, pengorganisasian, pengendalian dan pemecahan masalah untuk mencapai sasaran obyek tertentu (Nursal, 2004).

Sedangkan kompetensi fungsional adalah keahlian bidang-bidang tertentu yang dianggap penting dalam melaksanakan tugas, misalnya keahlian bidang ekonomi, hukum keamanan, teknologi dan sebagainya. Kualitas instrumental merupakan keahlian dasar yang dimiliki kandidat agar sukses melaksanakan tugasnya. Kedua, kualitas simbolis yaitu kualitas kepribadian seseorang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, ketaatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat dan sebagainya. Ketiga, kualitas *fenotipe optik* yaitu penampakan visual seorang kandidat yang secara umum meliputi pesona fisik, kesehatan dan kebugaran serta gaya penampilan (Nursal, 2004).

#### **b. Rekrutmen Kandidat dalam Pemilu Presiden (Pilpres)**

Dalam hal pemilihan kandidat presiden dan wakil presiden, harus terlebih dahulu memenuhi kriteria yang menjadi corong sebagai sosok ideal presiden. Makna ideal untuk presiden di Indonesia adalah tetap memiliki pijakan pada realitas kehidupan rakyat Indonesia, pada standar moral yang dianut bangsa Indonesia dan mengacu pada misi bernegara dalam konstitusi. Parameter-parameter ideal yang berangkat dari landasan yang disebutkan tersebut, bukan hanya sekedar dapat memenangkan pemilihan presiden di dalam demokrasi prosedural yang berada dibawah kontrol kuat tangan tak tampak (*invisible hand*) oleh kekuatan modal dan elite-elite pemburu atau penikmat jabatan seperti saat ini. Parameter tersebut akan menunjukkan akan sebuah sosok ideal seorang pemimpin sejati dan calon negarawan (Rauf *et al*, 2009).

Bagi seorang kepala pemerintahan di Indonesia, syarat kepemimpinan politik ini seharusnya lebih besar bobotnya dibanding di negara yang sudah mapan berdemokrasi. Seorang pemimpin pemerintahan di Indonesia adalah pemimpin yang berhadapan dengan masyarakat dan sistem dalam transisi dengan kekhususan yang tidak banyak ditemukan di negara lain, seperti jumlah penduduk yang begitu besar dan keragaman yang amat kompleks (Rauf *et al*, 2009). Seorang presiden ideal di Indonesia bukan saja yang mampu menghilangkan, tetapi juga harus dapat melawan keras anggapan yang makin berkembang di kalangan politisi bahwa politik bertujuan semata-mata untuk mencari kursi, kedudukan dan jabatan. Anggapan seperti itu jelas mencabut politik dari akar filosofisnya, yakni membuat keputusan yang terpaksa dilakukan melalui proses politik, seperti musyawarah, negoisasi atau pemungutan suara karena yang akan disediakan, dialokasikan dan didistribusikan adalah barang publik yang tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar (Rauf *et al*, 2009).

Sejak menganut sistem pemilihan presiden secara langsung di Indonesia, sebagian besar partai politik selalu menjadikan kandidat presiden yang akan maju dalam Pilpres hanya pada “jatah” ketua umum partai politik. Maka, tidak heran posisi ketua umum partai selalu menjadi rebutan oleh para anggota partai tersebut. Padahal, tidak semua ketua umum di dalam partai politik itu mempunyai kriteria yang dianggap pantas untuk maju menjadi calon presiden. Untuk mencerminkan demokratisasi partai politik, maka kandidat presiden yang diajukan tidak hanya sebatas pada sosok figur di dalam partai tersebut, tetapi dapat membuka peluang pada warga negara lainnya atau eksternal partai dengan tetap menjaga peluang bagi kader-kader di internal partai politik.

Dalam hal proses pemilihan kandidat di internal partai politik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hesel Nogi Tangkilisan, bahwa harus memenuhi kriteria universal dengan melakukan seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan lewat tes atau ujian prestasi. Apabila kriteria universal dapat

diperankan oleh partai politik dalam memilih kandidat presiden, maka tingkat transparansi dan akuntabilitas partai politik telah mencerminkan semangat demokrasi di internal partai politik tersebut.

### **c. Rekrutmen Kandidat pada Pemilu Legislatif (Pileg)**

Proses menentukan kandidat pada pemilihan anggota legislatif (Pileg), dapat dilakukan dengan melibatkan anggota partai untuk memilih bakal calon dari sejumlah calon yang disiapkan dan diseleksi pengurus. Partai politik seringkali memiliki persamaan-persamaan, sebagai berikut: *Pertama*, persyaratan menjadi calon anggota DPR dan DPRD yang diterapkan merupakan kombinasi dua atau lebih syarat yang pada dasarnya mencari calon yang berpeluang besar mendulang suara. Persyaratan itu meliputi : popularitas (tingkat pengenalan pemilih terhadap calon), elektabilitas (kehendak pemilih memilih calon), integritas calon (kesesuaian perilaku calon dengan norma masyarakat dan kejujuran calon), dana kampanye (kemampuan keuangan calon memobilisasi dukungan pemilih), pengabdian kepada partai, kadar komitmen ideologi partai, tingkat pendidikan, serta dukungan organisasi partai dan tim pendamping memobilisasi dukungan pemilih.

*Kedua*, yang menyeleksi bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah tim seleksi yang dibentuk oleh kepengurusan partai tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Namun, yang menetapkan daftar calon dan nomor urutnya adalah pengurus partai tingkat pusat untuk daftar bakal calon anggota DPR, pengurus partai tingkat provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi dan daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/ kota setelah mendapat persetujuan pengurus pusat. Tentu saja terdapat variasi antarpolitical dalam metode yang digunakan tim seleksi untuk menyeleksi bakal calon yang tak akan disebutkan di sini. *Ketiga*, sama sekali tak ada keterlibatan anggota partai dalam proses seleksi calon.

Boleh saja partai politik dalam menentukan kandidat untuk pelaksanaan Pileg dengan memiliki bersandar pada popularitas calon anggota legislatif, tetapi harus tetap mengedepankan kapabilitas yang dimiliki oleh kandidat tersebut. Hal ini menjadi suatu kriteria yang penting agar partai politik dapat bertanggungjawab dengan mengirimkan para kadernya untuk melaksanakan fungsi legislatif. Proses seleksi kandidat anggota legislatif di internal agar dapat mencerminkan demokratisasi, maka terlebih dahulu melalui tahapan seleksi, baik seleksi administrasi, potensi akademik, psikologi, hingga pemahaman terhadap bidang-bidang di lembaga legislatif. Seleksi yang dilakukan internal partai tersebut dengan melibatkan lembaga-lembaga konsultan yang kredibel dan independen, untuk menghasilkan calon-calon yang mempunyai kemampuan dan integritas tinggi.

### **d. Rekrutmen Kandidat pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)**

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung saat ini sudah seharusnya membawa dampak baik bagi partai politik. Di mana Pilkada semacam ini mampu menjadi motivasi bagi partai politik dalam melaksanakan fungsinya yaitu rekrutmen politik, dalam artian mempersiapkan kader-kader terbaiknya yang nantinya akan mampu bersaing dalam setiap pemilihan kepala daerah. Sebagaimana yang dikemukakan Eriyanto, bahwa dalam Pilkada langsung semacam ini, kandidat yang mempunyai ketokohan tinggi akan lebih dipilih, tidak peduli berasal dari partai mana. Hal inilah yang menyebabkan betapa pentingnya tahap rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik (Eriyanto, 2024).

Rekrutmen politik pada dasarnya menjadi fungsi strategis dalam membesarkan partai politik atau pun menghimpun masyarakat suara dalam memenangkan Pilkada apabila partai-partai politik menjalankan fungsi ini. Namun, pada kenyataan yang ada saat ini sering dijumpai partai politik yang melakukan cara praktis dalam menentukan aktor yang diusung sebagai kepala daerah. Seperti yang dikemukakan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Leo Nababan menyatakan strategi partai politik (parpol) merekrut calon pemimpin instan dianggap merusak proses kaderisasi internal. Selain itu, langkah tersebut telah merusak citra parpol sebagai pencetak calon pemimpin. Ia juga mengemukakan munculnya banyak parpol di era reformasi merupakan sebuah kemajuan dalam demokrasi. Namun, sayangnya kebanyakan parpol lupa mempersiapkan infrastruktur yang bisa menjadi pondasi kuat seperti kaderisasi (Baidowi, 2008).

Hal ini dengan kata lain dapat menandakan bahwa kebanyakan para calon kepala daerah bukan lahir dari kaderisasi partai politik yang berjenjang melainkan berasal dari kalangan birokrasi, pengusaha dan partai politik terkadang lebih memilih figur yang berasal dari kader partai politik lain daripada kadernya sendiri. Tentu saja model semacam itu dilakukan karena adanya tujuan yang telah melekat dalam partai politik yaitu mengambil bagian ataupun dapat dikatakan memenangkan perebutan kekuasaan. Partai politik memaknai Pilkada langsung ini sebagai sebuah jalan dalam mencapai tujuannya tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Nyarwi, bahwa terdapat beberapa makna penting kemenangan Pilkada bagi partai politik yaitu:

*Pertama*, sebagai kata kunci awal di dalam memperebutkan kekuasaan eksekutif di masing-masing daerah. Setidaknya, arena eksekutif inilah nantinya bisa menjadi mesin yang ampuh dalam menjalankan kebijakan dan visi-visi politik masing-masing partai politik. *Kedua*, sebagai peluang bagi partai politik dalam proses pembelajaran para kader politiknya. Hal ini terutama bagi partai politik yang selama proses Pilkada cenderung mendorong para kadernya untuk maju sebagai kandidat. *Ketiga*, sebagai arena untuk menjaring para kader potensial yang populer (Nyarwi, 2007).

Tidak semua anggota atau pengurus partai politik atau warga Negara dapat menjadi calon kepala daerah. Kedudukan kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, dan Walikota, membutuhkan kompetisi tertentu yang menunjukkan kapasitas dan kapabilitas agar dapat memimpin pemerintahan dengan baik. Karena itulah sebelum memasuki kompetisi dalam Pilkada langsung, lazimnya partai-partai politik melakukan rekrutmen bakal calon. Rekrutmen bakal calon menjadi calon oleh partai politik atau gabungan partai, dikenal dengan seleksi partai yang merupakan seleksi tahap kedua setelah sistem dalam rangkaian proses rekrutmen politik.

Melaksanakan rekrutmen bakal calon, partai politik memberlakukan sistem atau mekanisme yang berbeda-beda, antara lain sistem pemilihan tertutup dan sistem konvensi (Prihatmoko, 2005). Dalam hal menganut sistem konvensi. Dalam sistem ini sebagaimana rekrutmen calon yang sangat populer di negara-negara demokrasi, dilakukan dengan cara pemilihan pendahuluan terhadap bakal calon dari partai politik oleh pengurus dan atau anggota partai. Kelebihan sistem konvensi terletak pada pengembangan atau peningkatan popularitas bakal calon melalui proses kampanye internal partai dan pendidikan politik yang ditawarkan (debat publik, penyampaian visi dan misi, dan lain-lain). Sistem konvensi sangat efektif bagi partai kader, dan sebaliknya kurang efektif bagi partai massa.

Karena popularitas sangat penting dalam Pilkada langsung, maka proses seleksi atau rekrutmen bakal calon oleh partai politik merupakan dinamika tersendiri. Proses tersebut merupakan kampanye pendahuluan yang akan mendapat publikasi luas. Karena itulah, belakangan sangat jarang ditemukan partai politik yang menggunakan sistem partai politik tertutup murni. Partai-partai berlomba-lomba membuka kesempatan bagi seluruh warga untuk menjadi bakal calon yang dipublikasikan secara luas melalui media massa. Selain itu, partai politik juga mengubah mekanisme rekrutmen dengan melakukan semacam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) kepada bakal calon.

Sistem Pilkada langsung merupakan sekumpulan unsur-unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan proses untuk memilih kepala daerah. Sebagai suatu sistem, sistem pilkada memiliki ciri-ciri antara lain bertujuan memilih kepala daerah setiap komponen yang terlibat dan kegiatan yang mempunyai batas, terbuka, tersusun dari berbagai dari kegiatan yang merupakan sub sistem, masing-masing kegiatan saling terkait dan tergantung dalam suatu rangkaian utuh, memiliki mekanisme kontrol, dan mempunyai kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri.

Setiap sistem politik memiliki sistem dalam merekrut atau menyeleksi elitelitnya untuk menduduki posisi politik maupun pemerintahan. Di negara-negara yang telah mencapai kehidupan politik yang maju, sistem rekrutmen untuk menempatkan kader partainya dilaksanakan secara demokratis, transparan dan terbuka bagi semua calon atau kandidat yang berkualitas. Rekrutmen politik yang dimaksud adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Surbakti, 1987). Batasan tersebut didukung oleh pendapat Miriam Budiardjo, rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik (Budiardjo, 1998).

Untuk dapat melahirkan kandidat yang baik, disamping harus melalui tahapan seleksi secara demokrasi, juga kandidat dalam pelaksanaan Pilkada harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, Achmad Herri mengemukakan 9 kriteria figur terbaik yang harus dimiliki untuk dapat menjadi kandidat dalam pencalonan Pilkada antara lain (Herry, 2005):

- 1) Seorang Strong Leader (memiliki kekuatan lahiriah dan batiniah)
- 2) Dapat dipercaya dan amanah
- 3) Profesional
- 4) Berpengalaman dalam bidang manajerial berskala besar
- 5) Memiliki integritas diri : jujur dan mampu menjaga martabat
- 6) Berwawasan kebangsaan
- 7) Memahami persoalan ekonomi-bisnis lokal, domestik dan global
- 8) Memiliki hubungan luas dalam pergaulan nasional
- 9) Bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

### 3. Pola Rekrutmen di Negara Lain

Pola rekrutmen politik terbuka juga dilakukan oleh negara-negara demokrasi baru, seperti Rusia, Rumania dan Korea Selatan (Korsel). Semangat keterbukaan pada rekrutmen parpol di Korsel dilatarbelakangi oleh masa transisi demokrasi yang baru saja dimasuki oleh negara tersebut yang menandai pembenahan parpol di Korsel dari yang awalnya merupakan partai berbasis massa menjadi partai berbasis kader (Park, 2009). Pelembagaan parpol dengan pola rekrutmen terbuka diharapkan sebagai implementasi fungsi parpol secara demokratis.

Hal yang sama terjadi di Rusia dan Rumania yang memberlakukan sistem rekrutmen terbuka, walaupun terdapat adanya kekhususan di dalam pola rekrutmennya. Sebagai contoh, di Rusia, walaupun secara prinsip rekrutmen politik dilaksanakan secara terbuka, namun prioritas rekrutmen lebih ditujukan pada individu dengan latar belakang birokrasi pemerintahan (Prakoso, 2012), sedangkan di Rumania, rekrutmen parpol dilaksanakan terbuka karena parpol-parpol di negara tersebut beranggapan bahwa pasokan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang penting dalam mengisi keterwakilan kelompok-kelompok sosial. Pertimbangan kelompok demografis juga diberlakukan, seperti kelompok etnis minoritas, pekerja, dan perempuan (Protsyk & Matichescu, 2011).

Di negara-negara maju, seperti Inggris, Amerika, dan Jerman, selain membuka proses rekrutmen parpol secara terbuka juga memberikan peluang yang besar bagi masyarakat menjadi relawan parpol. Hampir semua website parpol mengumumkan tentang kesempatan untuk menjadi relawan parpol bagi siapa saja yang berminat. Meskipun parpol terbuka kepada siapa saja yang tertarik menjadi anggotanya, namun parpol menetapkan persyaratan bagi keanggotaan parpolnya. Persyaratan yang dicantumkan oleh parpol pada umumnya terkait dengan komitmen dari anggotanya untuk mendukung parpol yang bersangkutan maupun kandidat calon dari parpol tersebut dalam kontestasi pemilu. Beberapa parpol seperti Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat, serta Partai Buruh dan Partai Hijau di Inggris, menyatakan bahwa yang dapat masuk menjadi anggotanya adalah siapa saja yang bukan merupakan anggota parpol lain dan tidak memilih kandidat calon dari parpol lain dalam pemilu.

Pada negara-negara demokrasi baru, persyaratan terkait rekrutmen yang berlaku juga relatif berbeda, umumnya masih adanya keterikatan patron dalam parpol yang mengarah kepada dominasi elit parpol. Contohnya di Korsel, pada saat proses rekrutmen dilaksanakan secara terbuka, namun aturan main dalam proses tersebut lebih dominan ditentukan oleh para elit parpol daripada melalui forum keputusan demokratis (rapat/musyawarah) (Park, 2009).

Indonesia menerapkan proses rekrutmen yang terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung seperti yang terjadi di Inggris, Amerika, dan Jerman. Namun, walaupun proses rekrutmen telah berlangsung secara terbuka, namun di Indonesia memiliki kecenderungan yang sama dengan yang terjadi di Korea Selatan, yaitu masih adanya keterikatan patron dalam parpol yang mengarah kepada dominasi elit parpol. Walaupun proses rekrutmen dilaksanakan secara terbuka, namun aturan main dalam proses tersebut lebih dominan ditentukan oleh para elit parpol daripada melalui forum demokratis. Pada akhirnya, kader-kader rekomendasi para elit parpol itulah yang karir politiknya meningkat cepat dibandingkan dengan kader-kader yang independen.

#### D. Kesimpulan

Partai memiliki pola rekrutmen dan kaderisasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem pemikiran politik yang dianut. Pembinaan kualitas kader sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader. Pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktifitas partai dari mulai penerimaan anggota, pembinaan kualitas kader sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis. Adapun salah satu bentuk demokratisasi partai politik secara internal adalah partisipasi anggota partai dalam seleksi calon anggota lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun tingkat lokal. Derajat partisipasi pemilih dalam seleksi calon dapat dipilah jadi beberapa tingkat dalam spektrum inklusif dan eksklusif:

- a. pemilihan pendahuluan terbuka;
- b. pemilihan pendahuluan tertutup;
- c. kaukus lokal;
- d. konvensi partai; serta
- e. seleksi dan penetapan oleh pengurus.

Pandangan lain menempatkan kelima kategori tersebut dalam spektrum derajat partisipasi-derajat sentralisasi. Adapun yang berhak memberikan suara pada pemilihan pendahuluan terbuka tidak hanya anggota partai yang mengadakan pemilihan calon, tetapi juga pemilih terdaftar lainnya, baik berstatus anggota partai lain maupun yang independen. Karena itu, pemilihan pendahuluan terbuka merupakan seleksi kandidat yang paling inklusif atau derajat partisipasi yang paling tinggi. Dalam hal yang memberikan suara pada pemilihan pendahuluan tertutup hanya anggota partai yang mengadakan pemilihan calon itu. Selanjutnya, yang memberikan suara pada kaukus hanyalah anggota partai yang mengadakan pemilihan calon, tetapi didahului diskusi dan perdebatan, baik antar anggota maupun antara calon dan anggota, tentang kebijakan yang akan diperjuangkan sang bakal calon. Pada pemilihan pendahuluan suara diberikan oleh pemilih secara rahasia, sedangkan pada kaukus suara diberikan pemilih secara terbuka kepada calon yang dikehendaki.

Terhadap yang hadir dan yang berhak memberikan suara pada konvensi partai tingkat lokal ataupun nasional adalah delegasi yang dipilih anggota partai yang mengadakan pemilihan calon itu. Nama-nama calon diseleksi dan diajukan partai. Pemberian suara didahului diskusi dan perdebatan antara delegasi dan calon ataupun antar delegasi tentang kebijakan yang akan diperjuangkan calon. Kemudian, yang menentukan bakal calon pada tingkat yang kelima adalah pengurus inti partai berdasarkan rekomendasi tim seleksi yang dibentuk pengurus pusat dan pengurus daerah. Karena itu, seleksi dan penetapan oleh pengurus partai merupakan seleksi kandidat yang paling eksklusif karena sama sekali tak melibatkan anggota partai. Kategori kelima ini juga menempati derajat sentralisasi paling tinggi. Partai politik peserta pemilu di Indonesia termasuk kategori seleksi kandidat yang paling eksklusif dan sentralistik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa metode seleksi kandidat dilakukan untuk setidaknya empat alasan:

- 1) Mereka memiliki konsekuensi politik yang besar untuk komposisi parlemen dan perilaku anggota mereka;
- 2) mereka memainkan peran utama dalam proses delegasi dalam demokrasi perwakilan modern,

- 3) mereka menunjukkan bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam partai, dan
- 4) pentingnya mereka meningkat dengan peningkatan calon terpusat, atau pribadi, politik.

Menurut Richard S Katz (2001), seleksi calon yang melibatkan anggota partai begitu penting dalam demokrasi karena seleksi calon merupakan salah satu fungsi khas partai dalam demokrasi. Ini tidak hanya karena seleksi calon untuk bersaing pada pemilu merupakan salah satu fungsi yang membedakan partai politik dari organisasi lain yang mungkin berupaya memengaruhi baik hasil pemilu maupun keputusan yang akan diambil pemerintah, tetapi juga karena calon yang dinominasikan memainkan peran penting menentukan wajah partai yang bersangkutan di depan publik.

### Daftar Pustaka

- Adman, Nursal. (2004). *Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad, Herry. (2005). *Pilkada Langsung Sembilan Kunci Sukses Tim Sukses*, Yogyakarta: Galang Press.
- Eko, Sutoro, dkk. (2002). *Membuat Desentralisasi dan Demokrasi Lokal Bekerja dalam Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: LP3ES.
- Gabriel, A. Almond and G. Bingham Powel, Jr. (1998). *Cooperative Politics Today: A World View*, Fourth Edition, London: Scott, Faresman and Company.
- Harun, Alrasid. (1999). *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Haryanto. (1984). *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Hesel, Nogi Tangkilisan. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset.
- Irawan, Prasetya, dkk. (1992). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: STIA-LAN Press.
- Jimly, Asshiddiqie. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Joko, Prihatmoko (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maswadi, Rauf, dkk. (2009). *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miriam, Budiardjo. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- \_\_\_\_\_.(2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ramlan, Surbakti. (2010), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo.
- \_\_\_\_\_. (1987), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Richard, S. Katz dan William Crotty. (2015). *Handbook Partai Politik*, Penerjemah: Ahmad Asnawi, Bandung: Nusa Media.
- Robert, A Dahl. (2001). *Perihal Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ahmad, Nyarwi. (2007). *Siasat Partai Politik dan Strategi Pencalonan*, Kajian LSI Edisi 03-juli 2007, <http://www.isi.co.id/2007/07>.
- Eriyanto. (2007). *Pilkada dan Penguasaan Partai Politik*, Kajian LSI Edisi 03-juli 2007, [www.isi.co.id/2007/07](http://www.isi.co.id/2007/07).
- I Gde, Made Metera. (2011). *Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi yang Santun dan Kesejahteraan Rakyat*, WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 10 No. 3 April 2011.
- Kaderisasi Parpol Terancam Gagal*. <http://news.okezone.com/read/2008/09/10/1/144828/kaderisasi-parpol-terancam-gagal>.
- Musa, Ali Masykur. (2008). *Berakbirnya Oligarki Partai Politik*, Koran Sindo, Edisi 27 Desember 2008.
- Umbu, Rauta. (2014). *Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.